

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dilakukan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Rahasia medis di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Dokter, tenaga kesehatan, dan rumah sakit wajib melindungi kerahasiaan dari apa yang diketahui tentang pasien yang telah dikemukakanya kepada tenaga kesehatan, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 48 UU Praktik Kedokteran, Pasal 58 UU Tenaga Kesehatan, Pasal 38 UU Rumah Sakit, dan Pasal 12 KODEKI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran juga mengatur secara khusus kewajiban perlindungan rahasia medis yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan, serta penyimpanan rahasia medis. Rahasia medis merupakan jenis informasi yang dikecualikan untuk publik, terdapat syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya seperti harus adanya persetujuan dari pasien yang bersangkutan, hanya dapat dibuka demi kepentingan kesehatan dan permintaan pasien itu sendiri, demi kepentingan umum, maupun demi penegakan hukum untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. *Platform* layanan kesehatan *online* merupakan penyelenggara sistem elektronik dan tidak termasuk sebagai penyelenggara layanan kesehatan, *platform* hanya penghubung antara penyelenggara pelayanan kesehatan dengan pasien. *Platform* layanan kesehatan *online* juga dapat dikategorikan sebagai sarana pelayanan kesehatan karena digunakan sebagai tempat penyelenggaraan upaya kesehatan untuk praktik kedokteran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kriteria kepemilikan rekam medis berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, aplikasi layanan kesehatan tidak berhak untuk mengetahui dan menyimpan data rekam medis penggunanya. Sekalipun dalam penggunaan *platform* layanan kesehatan *online*, aplikasi menjamin kerahasiaan dari penggunanya dalam yang tercantum dalam *term and conditions* (syarat dan ketentuan) *platform* kesehatan, tidak ada jaminan tidak dapat dipungkiri bahwa *platform* dapat mengetahui data medis penggunanya. Ditambah dengan ketentuan baku dalam syarat dan ketentuan penggunaan *platform* kesehatan yang dapat berubah-ubah tanpa sepengetahuan pengguna, menciptakan suatu permasalahan dan kekhawatiran penggunanya karena aplikasi kesehatan dapat mengetahui data dan informasi pribadi pasien dan melepaskan tanggung jawab terkait penyimpanan kerahasiaan data medis pengguna. Hingga saat sekarang ini belum ada pengaturan yang lebih detail mengenai layanan medis berbasis *online* baik dalam ketentuan

perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Ketentuan mengenai layanan kesehatan berbasis *online* hanya sebatas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. Kewajiban menyimpan rahasia medis sebagai kewajiban dokter terhadap pasien, dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena adanya sebahagian dokter dan perawat yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban menjaga rahasia medis, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang pentingnya menjaga rahasia medis dengan baik. Rahasia kedokteran hanya bisa dibuka menurut ketentuan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 48 ayat (2) yang mengizinkan rahasia kedokteran dibuka untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien
- b. Untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
- c. Atas permintaan pasien sendiri
- d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian dokter dan tenaga kesehatan tidak dapat membuka rahasia kedokteran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

tersebut. Dalam hal terjadinya kebocoran rahasia medis atau tidak dijaganya rahasia medis oleh dokter, tenaga kesehatan, dan aplikasi kesehatan dalam menyelenggarakan layanan kesehatan secara *online*, pihak-pihak tersebut bertanggung jawab menurut hukum perdata berkaitan dengan aturan-aturan /pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata mencakup 2 hal yaitu:

1. Tuntutan atau gugatan wanprestasi
2. Tuntutan atas perbuatan melawan hukum

Dokter terbukti melakukan pelanggaran wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum, maka bisa dituntut membayar ganti kerugian. Serta aplikasi layanan kesehatan *online* tidak lepas dari tanggung jawab karena sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, dan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 Ayat (1) UU ITE. Merujuk pada Pasal 1 angka 6 a UU ITE, aplikasi kesehatan sebagai penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi penggunaannya, termasuk dalam hal ini adalah data medis berupa rahasia medis maupun rekam medis *platform* bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, maka ada

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Pelaksanaan layanan kesehatan membutuhkan pengaturan lebih khusus dan secara jelas menerangkan mengenai batasan penggunaan dan perlindungan untuk rahasia medis dalam konsultasi dokter melalui layanan kesehatan *online*, minimal dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI guna memberikan kepastian hukum pada *telemedicine*. Perlu juga diatur secara khusus tentang keterlibatan *platform* kesehatan dalam pertanggungjawabannya untuk mengetahui dan melakukan perlindungan rahasia medis maupun rekam medis pasiennya pada layanan *telemedicine*.
2. Pemerintah berkordinasi serta berkerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menaruh perhatian lebih dalam upaya perlindungan data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan *online* dengan membuat aturan yang lebih terperinci agar dapat menjamin perlindungan terhadap pasien baik dalam bidang kesehatan maupun pengawasan seperti salah satunya RUU Perlindungan Data Pribadi yang sekarang ini masih dalam tahap penyusunan ataupun melalui peraturan khusus lainnya.

